

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah rahasia umum kalau pajak di Indonesia merupakan kontribusi paling besar untuk penghasilan dalam negeri dan juga merupakan sumber utama untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak ini setiap tahunnya terus bertambah, ini juga dikarenakan perkembangan ekonomi di Indonesia dan seperti yang dinyatakan oleh Rinsky (1999:34) yang dikutip oleh Zakiah dan Hantoro (2008 :138) bahwa penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum definsi pajak seperti yang dikemukakan oleh Pusat Kebijakan Pendapatan Negara dalam situsnya mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak juga merupakan sebagai wujud kemampuan bangsa Indonesia dalam membangun negaranya sendiri seperti yang disebutkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa

pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan peranan penting dalam mewujudkan pembangunan negara dan memenuhi kewajiban dalam membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus di penuhi dan tidak boleh diabaikan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Sugeng Wahono,2012:11) Sistem ini digunakan demi keadilan untuk masyarakat serta ini juga berarti pemerintah memberikan kepercayaan penuh dan kebebasan sebesar-besarnya bagi masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan keadaran dalam masyarakat untuk membayar pajak. Kelemahan dalam sistem ini yaitu masyarakat harus benar-benar mengetahui tata caranya mulai dari melapor, menghitung sampai melaporkan pajaknya.

Selain itu *Self assessment system* ini sendiri memungkinkan para WP untuk tidak membayar pajaknya. Agar *self assessment system* ini berjalan dengan efektif maka sudah selayaknya diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam prakteknya optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala seperti ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, sampai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat yang merasa rugi kalau membayar pajak atau dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk

membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasi utang pajak sebagaimana mestinya.

Akibat dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak yang terus menerus meningkat yang tentu saja akan sangat merugikan bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, pihak fiskus diharapkan lebih memperhatikan dan mengawasi WP dalam melaksanakan perpajakannya.

Penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada semester I (satu) tahun 2013 belum begitu menggembirakan. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan pajak periode Januari hingga Juni 2013 lalu yang masih dibawah rencanapenerimaan. Penerimaan pajak yang dapat direalisasikan oleh DJP sampai dengan 28 Juni 2013 mencapai Rp 411,3 triliun atau sekitar 42% dari target penerimaan pajak yang dipatok Pemerintah dalam APBN-P tahun 2013. Di sisi lain, penerimaan pajak dalam APBN-P 2013 ditargetkan sebesar Rp 995,213 triliun dari target pendapatan negara tahun ini sebesar Rp1.502,0 triliun. "Jadi kalau 42% itu tidak terlalu buruk meskipun dibawah yang kita harapkan. Kita harapkan sebelumnya sebetulnya (bisa mencapai) 45% sehingga semester II 55%" ungkap A. Fuad Rahmany, DJP, ketika menggelar jumpa pers di Kantor Pusat DJP pada hari Kamis 4 Juli 2013 (Metrovnews). Informasi terakhir sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013, penerimaan pajak yang dapat direalisasikan oleh DJP baru mencapai Rp 556,349 triliun atau sekitar 55,90% (Irwan Aribowo, 2013, <http://www.bppk.depkeu.go.id>).

Upaya yang dilakukan oleh pihak fiskus mempunyai peran yang besar bagi meningkatnya penerimaan pajak. Untuk menindaklanjuti kecurangan dan kelalaian

dari WP dibutuhkan tindakan penagihan pajak, seperti yang di atur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2000 Tentang penagihan surat paksa yang merupakan revisi dari Undang-undang No.19 Tahun 1997 berbunyi bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Kegiatan penagihan bukan pekerjaan mudah, pelaksanaannya sangat sulit di lapangan, karena berhadapan langsung dengan beberapa WP yang karakternya beraneka ragam dalam tindakan penagihan pajak fiskus di harapkan berperan aktif dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. (Derlina, 2013:1521)

Penagihan pajak merupakan bagian dari administrasi pajak yang keberadaannya sangat di perlukan oleh fiskus, penagihan aktif meliputi penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), surat pemberitahuan lelang, pencegahan dan penyanderaan, dimana hal ini diperlukan bilamana WP tidak atau belum memiliki kesadaran, kejujuran, *tax mindness* dan disiplin. Oleh karena itu masih dibutuhkan campur tangan dari Direktorat Jendral Pajak dalam berbagai bentuk. (Rudi dan charoline, 2013: 3)

Pemerintah menyadari bahwa upaya-upaya pelaksanaan pemeriksaan yang menghasilkan ketetapan yang efektif dengan berpegang pada asas keadilan serta

penagihan pajak terutama dengan cara aktif akan dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas tindakan hukum pemerintah juga melakukan perubahan terhadap Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penagihan pajak, diantaranya merubah Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa terakhir dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000, dan tindakan-tindakan penagihan pajak yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilakukan penyempurnaan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000(dalam pasal 18 sampai pasal 24).

Kemudian dilakukan penyempurnaan kembali untuk ketiga kalinya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan penetapan PERPU Nomor 5 Tahun 2008 dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai perubahan keempat.

Perubahan tersebut mengindikasikan keseriusan pihak pemerintah dalam menggali pajak melalui penagihan pajak yang efektif, tindakan ini dilakukan mengingat peranan penagihan pajak cukup potensial terhadap penerimaan Negara dari sektor pajak.(Rudi dan Charoline, 2013:4)

Diharapkan Undang-undang penagihan pajak dapat mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak yang masih tinggi, tunggakan pajak ini akan semakin meningkat dari waktu ke waktu apabila tidak di imbangi dengan tindakan

pencairandan penagihan yang aktif dari pemerintah yang tentunya dapat berakibat kerugian yang sangat besar jika tidak segera di tangani.

Penelitian serupa sudah pernah dilakukan untuk masalah penagihan pajak ini diantaranya oleh Pandopotan Ritonga (2012) yang meneliti pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan WP

di kantor pelayanan pajak pratama medan timur hasil dari penelitiannya adalah penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

Kemudian penelitian oleh Derlina Sutria Tunas (2013) tentang efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama menado hasilnya pada tahun 2011 penggunaan dengan surat paksa tergolong belum efektif dalam pencairan pajak namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang efektif.

Penelitian oleh Zakiah M. Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008) mengenai pengaruh penagihan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan juga menyatakan bahwa penagihan dan surat paksa baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh Badan.

Namun Penelitian yang dilakukan oleh Affan Marhaendi (2009) mengenai pengaruh tindakan penagihan aktif dalam usaha mencairkan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Taman Sari Satu Jakarta menyatakan bahwa Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah surat - surat yang diterbitkan oleh KPP

Pratama Tamansari Satu Jakarta sebagai pelaksanaan tindakan Penagihan Aktif tidak berpengaruh signifikan baik terhadap pencairan tunggakan pajak Akibat Penagihan aktif di KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Andi Marduati (2012) dengan objek penelitian yang berbeda tempat yaitu di KPP Bandung Tegallega.

Berdasarkan uraian diatas berkaitan dengan masalah diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul: *“Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Bandung Tegallega ”*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diajukan adalah untuk mengetahui:

Apakah penagihan dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor KPP Pratama Bandung Tegallega?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas maka tujuan dari skripsi ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kegiatan penagihan pajak dengan jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang dan wawasan tentang pajak yang terjadi di lapangan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dalam perkuliahan di kehidupan nyata.

2) Bagi Aparat Pajak

Dalam hal ini aparat pajak yang institusinya KPP semakin mengetahui pengaruh pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan aparat pajak terhadap tingkat pencairan tunggakan pajak oleh WP.

3) Bagi Pembaca

Dapat dijadikan bahan referensi khusus untuk pengkajian topik penelitian dalam masalah yang sama atau tambahan informasi bagi yang ingin memperlajarinya.